

## ABSTRAK

Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, yang dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang dosa. Masalah pencabulan dalam lingkungan keluarga ini bukan menjadi rahasia lagi, hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan di media massa yang memuat kasus-kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membawa aib bagi keluarga. Pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya, merupakan bentuk kejahatan seks yang sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga khususnya. Keluarga merupakan bentuk dari kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat yang merupakan bentuk *gemein schaft* atau bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa permasalahan mengenai proses pembuktian dalam tindak pidana pencabulan terhadap Alke yang dilakukan terdakwa Hendi Suhendi als Leo Lintang als Iwan serta upaya penanggulangan masalah pencabulan di dalam keluarga terhadap anak kandung yang dilakukan ayahnya. Di dalam penulisan skripsi ini digunakan metode Penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan proses pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan terhadap Alke yang dilakukan oleh Hendi Suhendi als Leo Lintang als Iwan dengan tahap pengajuan alat-alat bukti di persidangan dengan menghadapkan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, pemeriksaan bukti-bukti surat antara lain: surat Visum ET Repertum Nomor.029/1/PKT/1/09 sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa Hendi Suhendi als Leo Lintang als Iwan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Alke. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan di dalam keluarga dilakukan dengan cara menjunjung budaya, norma-norma, mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya, meningkatkan tingkat ekonomi dan pendidikan serta putusan hakim yang harus lebih adil dan sesuai dengan kejahatan kesusilaan yang terjadi serta harus ada penanganan secara manusiawi terhadap korban kejahatan pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya.